



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDI IRAWAN ALIAS RUDI**
2. Tempat lahir : KR.Kemong
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gelatik No 16 Kampung Jawa

RT/RW 001/111, Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Nomor NIK 5271031212870004

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DIDI IRAWAN ALS RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDI IRAWAN ALS RUDI** selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Lipat warna hitam kombinasi merah.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi pelapor DEWA GEDE BUDIARTA.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-9/KLUNG/OHD/6/2024 tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa DIDI IRAWAN Als RUDI, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah makan mentik sari yang beralamat di jalan Flamboyan Kelurahan Semarang Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **tanpa hak atau melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.55 WITA Terdakwa DIDI IRAWAN Als RUDI hendak minum-minuman keras di wilayah Siut Gianyar kemudian pada saat Terdakwa sedang jalan kaki

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir jalan Flamboyan Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau tepatnya Terdakwa melintas di depan rumah makan mentik sari milik saksi DEWA GEDE BUDIARTA Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda lipat warna hitam kombinasi merah diparkirkan di bagian depan rumah makan mentik sari tepatnya disebelah tembok dapur yang beralamat di jalan Flamboyan Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan posisi sepeda lipat distandar satu dan kepala sepeda lipat menghadap ke arah barat. Mengetahui situasi rumah makan tersebut dalam keadaan sepi kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda lipat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa langsung mengambil sepeda lipat milik saksi DEWA GEDE BUDIARTA dengan cara pertama-tama Terdakwa masuk ke halaman rumah makan mentik sari kemudian Terdakwa langsung memegang tempat duduk sepeda lipat tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa memegang stang sebelah kiri sepeda lipat tersebut, selanjutnya sepeda lipat tersebut Terdakwa angkat dan membawanya keluar sampai didepan rumah makan mentik sari.

-Bahwa selanjutnya sepeda lipat tersebut Terdakwa naiki dan Terdakwa mengendarai sepeda lipat tersebut ke daerah siut gianyar untuk minum-minuman keras, namun sekira pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa melintas di jalan By Pass Ida Bagus Mantra yang berada di Desa Leping Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Terdakwa melihat sebuah gubuk kosong kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyembunyikan terlebih dahulu sepeda lipat tersebut supaya pemilik sepeda lipat tersebut tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa langsung menuju kebelakang gubuk tersebut dan langsung menyembunyikan sepeda lipat tersebut dan apabila situasi sudah aman baru sepeda lipat tersebut Terdakwa ambil lagi kemudian akan Terdakwa jual kembali. Kemudian sekira pukul 21.10 WITA setelah Terdakwa menyembunyikan sepeda lipat tersebut kemudian Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa untuk minum-minuman keras di wilayah Siut Gianyar melainkan Terdakwa ingin pulang kerumah Terdakwa untuk istirahat.

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dipinggir Jalan Raya Diponegoro Kecamatan Klungkung

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung untuk membeli rokok, tiba-tiba Terdakwa langsung diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Klungkung dan langsung diinterogasi, dimana saat itu Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa bahwa telah mengambil barang milik saksi DEWA GEDE BUDIARTA yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda lipat warna hitam kombinasi merah dan telah menyembunyikannya di sebuah gubuk kosong yang berada di Desa Leping Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya langsung di bawa ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda lipat milik saksi DEWA GEDE BUDIARTA tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya yaitu untuk membeli makan dan minuman.
- Akibat perbuatan terdakwa **DIDI IRAWAN Als RUDI** tersebut, saksi DEWA GEDE BUDIARTA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIDI IRAWAN Als RUDI, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah makan mentik sari yang beralamat di jalan Flamboyan Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa DIDI IRAWAN Als RUDI hendak minum-minuman keras di wilayah Siut Gianyar kemudian pada saat Terdakwa sedang jalan kaki di pinggir jalan Flamboyan Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau tepatnya Terdakwa melintas di depan rumah makan mentik sari milik saksi DEWA GEDE BUDIARTA Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda lipat warna hitam kombinasi merah diparkirkan di bagian depan rumah

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



makan mentik sari tepatnya disebelah tembok dapur yang beralamat di jalan Flamboyan Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan posisi sepeda lipat distandar satu dan kepala sepeda lipat menghadap kearah barat, Mengetahui situasi rumah makan tersebut dalam keadaan sepi kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda lipat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa langsung mengambil sepeda lipat milik saksi DEWA GEDE BUDIARTA dengan cara pertama-tama Terdakwa masuk kehalaman rumah makan mentik sari kemudian Terdakwa langsung memegang tempat duduk sepeda lipat tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa memegang stang sebelah kiri sepeda lipat tersebut,selanjutnya sepeda lipat tersebut Terdakwa angkat dan membawanya keluar sampai didepan rumah makan mentik sari.

- Bahwa sepeda lipat tersebut Terdakwa naiki dan Terdakwa kendarai sepeda lipat tersebut ke daerah Siut Gianyar untuk minum-minuman keras, namun sekira pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa melintas di jalan By Pass Ida Bagus Mantra yang berada di Desa Leping Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Terdakwa melihat sebuah gubuk kosong kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyembunyikan terlebih dahulu sepeda lipat tersebut supaya pemilik sepeda lipat tersebut tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa langsung menuju kebelakang gubuk tersebut dan langsung menyembunyikan sepeda lipat tersebut dan apabila situasi sudah aman baru sepeda lipat tersebut Terdakwa ambil lagi kemudian akan Terdakwa jual kembali. Kemudian sekira pukul 21.10 WITA setelah Terdakwa menyembunyikan sepeda lipat tersebut kemudian Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa untuk minum-minuman keras di wilayah Siut Gianyar melainkan Terdakwa ingin pulang kerumah Terdakwa untuk istirahat.

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dipinggir Jalan Raya Diponegoro Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk membeli rokok, tiba-tiba Terdakwa langsung diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Klungkung dan langsung diinrogasi, dimana saat itu Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa bahwa telah mengambil barang milik saksi DEWA

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



GEDE BUDIARTA yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda lipat warna hitam kombinasi merah dan telah menyembunyikannya di sebuah gubuk kosong yang berada di Desa Leping Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya langsung di bawa ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda lipat milik saksi DEWA GEDE BUDIARTA tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya yaitu untuk membeli makan dan minuman.

- Akibat perbuatan terdakwa **DIDI IRAWAN Alias RUDI** tersebut, saksi DEWA GEDE BUDIARTA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Kadek Sumawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kehadirannya sebagai Saksi adalah sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, pukul 17.00 WITA di pinggir Jalan Diponogoro, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh Saksi Dewa Gede Budiarta;

- Bahwa Saksi Dewa Gede Budiarta kehilangan sepeda pada tanggal 15 April 2024 dan membuat laporan pada tanggal 16 April 2024;

- Bahwa setelah menerima laporan, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan terlebih dahulu mendata para residivis yang baru keluar dari Lapas Klungkung, selanjutnya ditemukan salah satu residivis yang bernama Didi Irawan Alias Rudi (Terdakwa) baru keluar dari Lapas dan kami mencari keberadaannya, kemudian saya menemukan Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Raya Diponogoro, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya Saksi menghampiri

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



Terdakwa dan melakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah di rumah makan Mentik Sari di Jalan Flamboyan, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah di gubuk kosong yang berada di Desa Leping, kemudian diamankan di Polres Klungkung;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Dewa Gede Budiarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian atas 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah milik Saksi;

- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah milik Saksi pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah makan Mentik Sari milik Saksi, di Jalan Flamboyan, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa awalnya Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah untuk membeli rokok di warung, kemudian Saksi taruh di bagian depan rumah makan Mentik Sari milik Saksi, tepatnya di sebelah tembok dapur, kemudian pada malam harinya saat akan menutup warung, Saksi baru menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah milik Saksi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi dan istri Saksi mencari sepeda tersebut dan tidak ditemukan, selanjutnya keesokan harinya, Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa biasanya setelah rumah makan di tutup, Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut di dalam warung;

- Bahwa rumah Saksi tidak dilengkapi CCTV saat peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah, namun saat ini sudah dipasang CCTV;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal satu pekarangan dengan rumah makan Mentik Sari, yang mana rumah makan Mentik Sari berada di depan dan tempat tinggal Saksi berada di belakang;

- Bahwa rumah Saksi dikelilingi oleh pagar pembatas berupa tembok yaitu dibagian timur, dibagian selatan dan di bagian barat,

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



dimana tembok rumah tersebut terbuat dari batako yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter, sedangkan untuk bagian depan yang berada disebelah utara ada pintu pagar rumah yang terbuat dari bambu sebagai pintu masuk, namun karena pada saat itu Saksi sedang berjualan sehingga pintu masuk ke rumah makan Mentik Sari milik Saksi tidak Saksi tutup (terbuka) sedangkan sepeda Saksi parkir di halaman bagian depan rumah tepatnya di sebelah tembok dapur;

- Bahwa tidak ada kerusakan pada pagar, karena saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda Saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut Saksi beli dengan uang Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada perubahan bentuk pada 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Dewa Ayu Srioka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian atas 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah milik Saksi;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah milik Saksi pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah makan Mentik Sari milik Saksi, di Jalan Flamboyan, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya suami Saksi (Saksi Dewa Gede Budiarta) menggunakan 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah untuk membeli rokok di warung, kemudian ditaruh di bagian depan rumah makan Mentik Sari milik Saksi, tepatnya di sebelah tembok dapur, kemudian pada malam harinya saat akan menutup warung, Saksi baru menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah milik Saksi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi dan suami Saksi (Saksi Dewa Gede Budiarta) mencari sepeda tersebut dan tidak ditemukan, selanjutnya

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



keesokan harinya, Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa biasanya setelah rumah makan di tutup, Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut di dalam warung;

- Bahwa rumah Saksi tidak dilengkapi CCTV saat peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah, namun saat ini sudah dipasangkan CCTV;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal satu pekarangan dengan rumah makan Mentik Sari, yang mana rumah makan Mentik Sari berada di depan dan tempat tinggal Saksi berada di belakang;

- Bahwa rumah Saksi dikelilingi oleh pagar pembatas berupa tembok yaitu dibagian timur, dibagian selatan dan di bagian barat, dimana tembok rumah tersebut terbuat dari batako yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter, sedangkan untuk bagian depan yang berada disebelah utara ada pintu pagar rumah yang terbuat dari bambu sebagai pintu masuk, namun karena pada saat itu Saksi sedang berjualan sehingga pintu masuk ke rumah makan Mentik Sari milik Saksi tidak Saksi tutup (terbuka) sedangkan sepeda Saksi parkir di halaman bagian depan rumah tepatnya di sebelah tembok dapur;

- Bahwa tidak ada kerusakan pada pagar, karena saat itu dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda Saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut Saksi beli dengan uang Saksi sendiri;

- Bahwa tidak ada perubahan bentuk pada 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, pukul 17.00 WITA di pinggir Jalan Diponegoro, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah di rumah makan Mentik Sari;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang berjalan kaki pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, untuk kerumah teman dengan berjalan kaki yang berada di Wilayah Siut Gianyar untuk meminta pekerjaan, kemudian saat melintas di depan rumah makan Mentik Sari pukul 20.00 WITA di Jalan Flamboyan, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah terparkir di bagian depan rumah makan Mentik Sari tepatnya di sebelah tembok dapur, mengetahui situasi dalam keadaan sepi dan pintu pagar tidak tertutup maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkat sepeda adalah dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah di luar pagar, Terdakwa mendorong sepeda tersebut dan Terdakwa menaikinya menuju Desa Lembang;
- Bahwa kemudian, Terdakwa langsung membawa dan menyembunyikan sepeda tersebut di sebuah gubuk kosong yang berada di Desa Lembang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut adalah untuk menjualnya yang rencananya hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa rumah makan Mentik Sari tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas terbuat dari batako dan di bagian depan terdapat pintu pagar yang terbuat dari bambu, namun pada saat itu pintu pagar tidak ditutup;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir Terdakwa baru keluar dari penjara pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, pukul 17.00 WITA di pinggir Jalan Diponegoro, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 2. Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang berjalan kaki pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 untuk kerumah teman dengan berjalan kaki yang berada di Wilayah Siut Gianyar untuk meminta pekerjaan, kemudian saat melintas di depan rumah makan Mentik Sari pukul 20.00 WITA di Jalan Flamboyan, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah terparkir di bagian depan rumah makan Mentik Sari tepatnya di sebelah tembok dapur, mengetahui situasi dalam keadaan sepi dan pintu pagar tidak tertutup maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut;
 3. Bahwa cara Terdakwa mengangkat sepeda adalah dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah di luar pagar, Terdakwa mendorong sepeda tersebut dan Terdakwa menaikinya menuju Desa Leping;
 4. Bahwa kemudian, Terdakwa langsung membawa dan menyembunyikan sepeda tersebut di sebuah gubuk kosong yang berada di Desa Leping;
 5. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut adalah untuk menjualnya yang rencananya hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
 6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah;
 7. Bahwa rumah makan Mentik Sari tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas terbuat dari batako dan di bagian depan terdapat pintu pagar yang terbuat dari bambu, namun pada saat itu pintu pagar tidak ditutup;
 8. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir Terdakwa baru keluar dari penjara pada tanggal 20 Maret 2024;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Didi Irawan Alias Rudi** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah **Didi Irawan Alias Rudi** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti dari Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil *telah terpenuhi*, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya, kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk formiil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin”

Wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat didalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, pukul 17.00 WITA di pinggir Jalan Diponegoro, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Berawal dari Terdakwa yang sedang berjalan kaki pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 untuk kerumah teman dengan berjalan kaki yang berada di Wilayah Siut Gianyar untuk meminta pekerjaan, kemudian saat melintas di depan rumah makan Mentik Sari pukul 20.00 WITA di Jalan Flamboyan, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah terparkir di bagian depan rumah makan Mentik Sari tepatnya di sebelah tembok dapur, mengetahui situasi dalam keadaan sepi dan pintu pagar tidak tertutup maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut. Bahwa cara Terdakwa mengangkat sepeda adalah dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah di luar pagar, Terdakwa mendorong sepeda tersebut dan Terdakwa menaikinya menuju Desa Leping. Kemudian, Terdakwa langsung membawa dan menyembunyikan sepeda tersebut di sebuah gubuk kosong yang berada di Desa Leping. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut adalah untuk menjualnya yang rencananya hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah. Bahwa rumah makan Mentik Sari tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas terbuat dari batako dan di bagian depan terdapat pintu pagar yang terbuat dari bambu, namun pada saat itu pintu pagar tidak ditutup;

Menimbang bahwa meskipun perbuatan Terdakwa dilakukan di malam hari, namun sebagaimana fakta hukum di atas, rumah makan Mentik Sari tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas terbuat dari batako dan di bagian depan terdapat pintu pagar yang terbuat dari bambu, yang pada saat kejadian pintu pagar dalam keadaan terbuka dikarenakan rumah makan tersebut masih buka yang mana Saksi Dewa Gede Budiarta dan Saksi Dewa Ayu Srioka masih berjualan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menunjukkan keinginan untuk menguasai 1

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah tanpa izin dari pemiliknya, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah dikembalikan kepada Saksi Dewa Gede Budiarta;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Irawan alias Didi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda lipat warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada Saksi Dewa Gede Budiarta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Annisa Rifka Affifathul Jannah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

TTD

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)